



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**  
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 141 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM  
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk air minum dan sanitasi yang layak sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Program nasional khususnya penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan, perlu dukungan pengembangan kapasitas Daerah untuk percepatan pencapaian akses secara menyeluruh (*universal access*) Air Minum dan Sanitasi sesuai dengan isu strategis, arah kebijakan dan Strategi pencapaian yang meliputi aspek teknis, sosial, lingkungan kelembagaan dan pendanaan di Kabupaten Bangka Tengah;
- c. bahwa agar Program nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat terwujud, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEKATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021-2026.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target SDGs.
6. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
7. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Bangka Tengah.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
14. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-Program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
15. Pemantauan adalah Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah rangkaian Kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
17. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*, yang selanjutnya disebut SDGs adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah tahun berjalan yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kegiatan pembangunan untuk tahun berjalan.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RENCANA AKSI  
DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN TAHUN 2021-2026

Pasal 2

RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 berperan sebagai instrumen sinkronisasi Program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun mulai dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dalam rangka pemenuhan SPM air minum dan sanitasi sesuai target RPJMN 2020–2024 dan SDGs.

Pasal 3

RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai:

- a. instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan Pendekatan Berbasis Masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 5 (lima) tahun;
- c. acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan Kinerja); dan
- d. instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang air minum dan penyehatan lingkungan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

Pasal 4

RAD AMPL Daerah Tahun 2021–2026 disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2021–2026 dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan APBD sampai dengan Tahun 2026.

### BAB III SISTEMATIKA

#### Pasal 5

- (1) RAD AMPL Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. kondisi umum pencapaian, permasalahan dan tantangan;
  - c. isu strategis, arah kebijakan dan Strategi;
  - d. Program dan Kegiatan;
  - e. kebutuhan investasi; dan
  - b. Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD AMPL Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEKUTAN LINGKUNGAN TAHUN 2021-2026

#### Pasal 6

Pelaksanaan RAD AMPL Daerah Tahun 2021–2026 adalah melalui RKPD, Renja Perangkat Daerah, APBD, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL ke dalam program/Kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dunia usaha, dan masyarakat.

#### Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 dengan dana di luar APBD maka pelaksanaan Program/Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah teknis terkait.

#### Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 dapat bersumber diluar APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

## Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah berdasarkan laporan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 menjadi bahan penyusunan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil Pemantauan dan Evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala Perangkat Daerah terkait melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah terkait melalui tim teknis penyusun RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 menyampaikan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan.



## Pasal 11

- (1) Kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan melakukan Evaluasi terhadap laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi yang telah diolah tim teknis penyusun RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Dalam hal Evaluasi dari hasil Pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada Bupati.

## BAB VI PENYAMPAIAN PENDAPAT

### Pasal 12

Masyarakat berhak:

- a. menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui tim teknis penyusun RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 atas Kinerja pelayanan air minum, sanitasi daerah dan penyehatan lingkungan Daerah; dan
- b. memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Dokumen RAD AMPL Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1116

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**

  
**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**